

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki tantangan yang besar dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dikarenakan Indonesia memiliki populasi yang sangat besar dan tersebar luas, dilihat dari faktanya Indonesia memiliki jumlah penduduk ketiga terbesar di dunia. Sudah banyak cara serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini, dimana pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan sebagai langkah awal responsif untuk meminimalisir lebih luas penyebaran dari virus ini. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tahun 2021, tampak belum terlihat tanda-tanda menurunnya jumlah korban dari akibat pandemi COVID-19 ini. Sehingga pemerintah secara resmi sudah melarang masyarakat melakukan mudik pada Hari Raya Idul Fitri di tahun ini.

Larangan mudik ini berdasarkan pada Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri dan pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan. Kebijakan tersebut di berlakukan pada 3 Mei 2021. Seperti yang tertuang didalam Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 bahwasannya pelarangan mudik ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, karena bisa menjadi peluang meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga memiliki resiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19. Selain itu, tujuan lain dari Surat Edaran ini untuk mengatur pembatasan mobilitas dari masyarakat serta mengoptimalisasi fungsi dari posko COVID-19 di Desa/Kelurahan selama bulan Ramadhan ini, dan melakukan pengendalian , pemantauan serta evalusia dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran COVID-19.<sup>1</sup>

Perintah larangan mudik ini pun diwujudkan oleh Kementerian Perhubungan dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun

---

<sup>1</sup> Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 dan pengendalian COVID 19 selama Bulan Suci Ramadhan

2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19. Didalam Peraturan Menteri Perhubungan pasal 1 Ayat 2 ini diatur mengenai pelarangan selama idul fitri tahun 1442H penggunaan sarana transportasi baik itu darat, perkeretaapian, laut dan udara serta mengatur mengenai pemakaian kendaraan baik itu sepeda motor maupun sepeda mobil untuk keperluan mudik. Indikator atas diterbitkannya Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 ini agar memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, karena bisa menjadi peluang meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga memiliki resiko untuk meningkatkan laju penularan COVID-19 di berbagai daerah.<sup>2</sup>

Kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 yang harus dilanjutkan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik dari kebijakannya atau produk hukumnya. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat, namun pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif, seperti yang terjadi di Kabupaten Sukabumi. Hal ini terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran serta ketidak patuhan masyarakat baik secara individu yang tidak mengindahkan kebijakan tersebut. Masalah ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah sebagaimana penyalur kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi yang mana perhatian pemerintah daerah ini bisa memberikan kesadaran terhadap masyarakatnya agar bisa bekerjasama dalam mematuhi kebijakan pemerintah dan bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini.

Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu petugas Pol PP Kecamatan Surade yang ikut terjun kelapangan mengikuti penyekatan/ check point bahwasannya petugas yang diterjunkan untuk melakukan penyekatan mudik di Hari Raya Idul Fitri ini dari beberapa elemen seperti TNI Polri, Pol PP, Pemuda Pancasila dan beberapa ormas serta OKP lainnya. Penyekatan di Kabupaten

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19

Sukabumi terdapat empat titik termasuk jalan tikuspun diawasi oleh pihak kepolisian. Empat titik penyekatan diantaranya di Cicurug perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, kedua di Cikembang, ketiga di Cibolang tepat di pintu masuk ke jalan lingkar selatan dan yang terakhir di Gunungbutak, Pelabuhanratu. Polres Sukabumi pun memantau untuk jalan tikus ini memperdayakan polsek-polsek yang ada di wilayah jalur tikus tersebut. Jika ada indikasi masyarakat untuk melakukan mudik maka akan diputar balikan, namun apabila ngenyel maka akan dilakukan tindak pidana dan penilangan. Penyekatan ini dilakukan 24 jam.

Puluhan kendaraan yang hendak memasuki daerah Kabupaten Sukabumi ini terpaksa diputar balikan oleh petugas kepolisian dikarenakan terindikasi akan melakukan mudik. Kendaraan yang di periksa oleh para petugas dari pagi terdapat kurang lebih 300 kendaraan dan yang sudah diputar balikan dikarenakan terindikasi melaksanakan mudik ada sekitar kurang lebih 50 kendaraan. pada saat mendekati hari Raya Idul Fitri penyekatan pun diperketat dengan melakukan penyekatan di 10 (sepuluh) titik yang semula di 4 (empat) titik kini dibuka lagi 6 (enam) titik penyekatan termasuk jalan tikus. Namun dengan begitu ketatnya pengawasan dari para petugas yang melakukan penyekatan tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang melakukan mudik pun lolos dari pantauan petugas di pos penyekatan. Para petugas sempet kewalahan karena banyak pemudik yang menggunakan sepeda motor dan melakukan perjalanan di malam hari sehingga lolos dari pantauan para petugas. Petugas pun tidak bisa menghitung satu persatu jumlah kendaraan yang lolos mudik.<sup>3</sup>

Kebijakan Surat Edaran peniadaan mudik hari raya idul fitri Tahun 1442 H ini terdapat celah kelemahan, karena pelaksanaan dilapangannya sulit kurang efektif dan respon masyarakatnya juga kurang. Dilihat dari sisi Peraturan Perundangan juga lemah karena menggunakan dasar peraturannya hanya setingkat Surat Edaran Satgas yang tidak memiliki kekuatan hukum, karena tidak masuk dalam hierarki Peraturan Perundangan di UU No. 15 Tahun 2019 tentang perubahan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Solih Sunarya S.IP pada tanggal 29 Mei 2021 jam 13:20

undangan. Sanksinya juga akan sulit dilakukan paling berat ditilang. Tilang ini adalah Ultimate hukuman yang berlaku. Sanksinya paling diputar balikan. Dengan demikian kebijakan ini tidak akan efektif karena masyarakat pun tidak akan jera dan menganggap sanksinya ringan masyarakat pasti akan tetap melakukan mudik.

Melihat dilapangan pun seperti kurang koordinasi dalam mengantisipasi program penyekatan ini, dalam pergantian petugas yang jaga memiliki jeda untuk istirahat yang lumayan memakan waktu sehingga menjadi peluang bagi masyarakat yang memanfaatkan jam istirahat buat pergantian petugas jaga dilapangan untuk melakukan mudik sehingga banyak masyarakat yang lolos. Titik kelemahan lain dalam kebijakan dalam Surat Edaran Satgas peniadaan mudik hari raya idul fitri Tahun 1442 H ini tidak tertuangnya mengenai larangan pergi ketempat wisata, sehingga ada kemungkinan masyarakat bisa mengambil alasan untuk pergi ketempat wisata. Namun sebenarnya untuk pergi mudik ke kampung halaman masing-masing. Melunjaknya angka yang terkena Covid-19 ini ada kemungkinan setelah hari raya idul fitri ini, karena banyak masyarakat lolos melakukan mudik pada hari raya idul fitri.

Maka dari itu penulis meninjau permasalahan dalam penelitian ini dengan Siyash Dusturiyah. Siyash Dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya.<sup>4</sup> Berdasarkan hal tersebut penulis memfokuskan penelitian ini pada efektifitas kebijakan larangan mudik ditengah pandemic COVID-19 oleh pemerintah kabupaten sukabumi, dengan adanya permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Siyash Dusturiyah Mengenai Kebijakan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sukabumi”**

---

<sup>4</sup> A.Djazuli. *Fiqih siyasah implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah* .( Jakarta: Prenadamedia group.2003).Hlm.47

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, penulis merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya kebijakan dari Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 dan pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan di Kabupaten Sukabumi ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan dari Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 dan pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan di Kabupaten Sukabumi ?
3. Bagaimana Tinjauan siyasah dusturiyah Terhadap latar belakang terbitnya kebijakan larangan mudik di tengah pandemi COVID-19 dan mekanisme pelaksanaannya di Kabupaten Sukabumi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini tentu mempunyai tujuan yang ingin penulis capai, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang terbitnya kebijakan dari Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 dan pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan di Kabupaten Sukabumi ;
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan kebijakan dari Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 dan pengendalian COVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan di Kabupaten Sukabumi ;
3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan siyasah dusturiyah Terhadap latar belakang terbitnya kebijakan larangan mudik di tengah pandemic COVID-19 dan mekanisme pelaksanaannya di Kabupaten Sukabumi;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat,memberikan manfaat antara lain, sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademik**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbang pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang Tinjauan Siyasa Dusturiyah Mengenai Kebijakan Larangan Mudik di Tengah Pandemi Covid-19. Oleh karena itu dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan mengani Hukum Tata Negara terkait kebijakan pemerintah, dikarenakan permasalahan dalam penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bias memberikan manfaat untuk beberapa pihak, diantaranya:

###### **1) Bagi Mahasiswa**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi mahasiswa, serta bias menarik minat untuk melakukan penelitian yang mahasiswa yang ingin mengkaji ulang mengenai kebijakan pemerintah tentang larangan mudik di tengah pandemic COVID-19 dalam persepektif siyasa dusturiyah.

###### **2) Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar melaksanakan suatu kebijakan dengan optimal.

###### **3) Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pencerahan serta wawasan untuk

masyarakat sehingga bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat

### **E. Kerangka Berpikir**

Indonesia merupakan negara hukum, yang unsur utamanya menjamin kepastian hukum bagi masyarakat agar mendapatkan perlindungan hukum. Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan mayoritas segenap rakyatnya tanpa membedakan asal-usul, agama dan strata sosialnya. Negara hukum yang pemerintahannya melayani kebutuhan masyarakatnya dengan baik itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini bukan mengenai hal yang berlebihan dan bukan pula hal yang perlu diistimewahkan. Karena hal tersebut telah seharusnya terjadi serta menjadi keputusannya.<sup>5</sup> Di Negara Republik Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila yaitu pada sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Maksudnya bahwa setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi serta kebudayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, makna dari keadilan social mencakup pula pengertian adil dan makmur yang dapat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia dengan merata berdasarkan dari asas kekeluargaan.<sup>6</sup>

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep atau asas yang merupakan garis atau dasar dalam menjalankan pekerjaan, kepemimpinan, dengan cara bertindak hal ini bisa diterapkan didalam perintah, organisasi, dan lain-lain.<sup>7</sup> Kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang ditunjukkan untuk publik dalam pengertian luas merupakan suatu negara, masyarakat dan berbagai status dan untuk kepentingan umum.<sup>8</sup> Sudah banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kebijakan pemerintah itu sendiri. Menurut Nugroho kebijakan merupakan suatu aturan hidup bersama yang kemudian aturan

<sup>5</sup> Nurul Qamar, Amirudin, dkk. *Negara Hukum atau Negara Kesatuan*, (Makasar: CV Social Politic Genius, 2014), Hlm 2-3

<sup>6</sup> Darji Darmodiharjo, *Pancasila “Suatu Orientasi Singkat”*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1979). Hlm 52

<sup>7</sup> Hanif Nurcholis. *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah*. (Jakarta: Grasindo. 2005). Hlm 263

<sup>8</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hlm 200

itu harus ditaati karna bersifat mengikat untuk seluruh masyarakat atauran itu bisa dipahami sebagai kebijakan pemerintah. Dengan ini kebijakan pemerintah itu dapat diartikan sebagai suatu hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>9</sup> Pada hakikatnya kebijakan pemerintah adalah kebijakan yang bertujuan untuk publik seperti negara, masyarakat dalam berbagai status atau kepentingan umum. Baik dilakukan dengan cara langsung yang terlihat diberbagai diminsi kehidupan publik.<sup>10</sup>

Pemerintah memiliki tugas dalam mengeluarkan kebijakan agar terciptanya kemaslahatan umat yang harus sesuai dengan kepentingan masyarakat.

بِالْمَصْلَحَةِ مُنَوِّطُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرُّفٌ

“Kebijakan seorang pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya”

Pedoman dari kebijakan yang pemerintah keluarkan yaitu kemaslahatan bersama. Karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan mudik yaitu Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pergubungan Nomor 13 Tahun 2021 yang harus dilanjutkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, seperti halnya pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mengacu kepada dalil kully yaitu Al-Quran, As-Sunah dan ijma.

Teori yang diambil dalam penelitian ini yaitu teori kemaslahatan. Menurut imam Al-Ghazali bahwa teori kemaslahatan adalah meraih manfaat dan menolak kemadhorotan dalam memelihara tujuan syara yaitu memelihara agama, jiwa, harta serta keturunan. Dengan ini penemu hukum oleh hakim harus memperhatikan antara kemaslahatan dan kemadhorotan jika manfaat dinilai lebih besar maka dilakukan perubahan rekonstuksi sedangkan kalau kemadhorotan dinilai lebih besar maka digunakan hukum yang lama. Al-Ghazali menggunakan kemaslahatan untuk mencapai tujuan dari hukum islam yang hakiki dan Al-

<sup>9</sup> Herabudin. *Studi Kebijakan Pemerintah dan Filosofi ke Implementasi*.(Bandung: Pustaka Setia.2016).Hlm.38

<sup>10</sup> Faried Ali dan Andi Syamsul.*Studi Kebijakan Pemerintah*.(Bandung: Rafika Aditama.2012).



Ghazali membagi kemaslahatan menjadi tiga tingkatan diantaranya: tingkat darurriyah (primer), hajiyyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).<sup>11</sup>

Pemerintah dalam islam dikenal dengan *siyasah*. *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengurus, mengatur, memerintah, pemerintahan serta politik maupun pembuatan kebijakan. *Siyasah* menurut terminologis yaitu mengatur sesuatu dengan cara menggunakan serta membawa pada kemaslahatan.<sup>12</sup> Pembahasan *siyasah dusturiyah* secara spesifik telah dibatasi mengenai Peraturan dan Perundang-undangan yang dituntut oleh sesuatu kenegaraan dengan prinsip agama dan merupakan suatu realisasi kemaslahatan manusia demi memenuhi kebutuhannya. Maka hubungan antar pemerintah akan berpengaruh pada suatu proses pembuatan maupun pelaksanaan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan isi QS An-Nissa ayat 58 yang harus berlaku adil dalam menetapkan suatu hukum.

بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ  
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia Hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam konteks *siyasah* yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah suatu dampak yang bersifat positif dan kongkrit dari adanya negara, pemerintahan, serta kepemimpinannya untuk segala kepentingan masyarakat.<sup>13</sup> Didalam islam kenteuan hukum yang didapatkan dari Al-Quran dan Hadist tersebut disebut dengan syar’i. Adapun secara umum syar’I bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruri*), pemenuhan

<sup>11</sup> Ahmad Syahrus Sikit, *Menolak Kemudharatan*.( Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2020).Hlm 10

<sup>12</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1994). Hlm 23

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani,*Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*,(Bandung:PustakaSetia.2015).Hlm 27

kebutuhan-kebutuhan (*hajiyyat*) dan kebaikan manusia (*tahsiniyyat*). Sehingga terwujudlah kemaslahatan manusia tersebut.<sup>14</sup>

siyasah dusturiyah pembahasannya tidak terlepas dari kedua aspek penting ini diantaranya: Pertama, dalil-dalil kulli yang merupakan ayat-ayat al-Qur'an, hadist, maqashidu syariah, dan lainnya yang tidak bisa diubah aturan didalamnya. Kedua ijma ulama merupakan dalil-dalil yang bisa berubah oleh kondisi dan situasi. Ide dasar berpolitik dalam siyasah dusturiyah berpacu pada prinsip-prinsip hukum islam . perinsip-prinsip hukum islam terdiri dari prinsip khusus dan umum diantaranya :

1. Prinsip Tauhid
2. Prinsip Keadilan
3. Prinsip Amar Maruf Nahi Mungkar
4. Prinsip Kemerdskaan/Kebebasan (Al-Hurriyah)
5. Prinsip Persamaan/Egaliter (Al-Musawah)
6. Prinsip Tolong Menolong (Al-Ta'awun)
7. Prinsip Toleransi

Prinsip keadilan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yang mana dalam kebijakan prmerintah persefektif siyasah dusturiyah. Kebijakan pemerintah yang sifatnya mengikat sehingga wajib ditaati oleh masyarakat selama produk hukum ini berlaku serta tidak bertentangan dengan syariat islam.

Kebijakan pemerintah persepektif siyasah dusturiyah berdasarkan sumber hukum yang terdapat didalam fsumber fiqih dustiri yang meliputi:

- 1) Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli serta semangat ajaran Al-Qur'an. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebijakan pemimpin yang sesuai dengan pembahasan siyasah dusturiyah ini terdapat didalam surat An-Nissa ayat 59 :

---

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, Cet. 1, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang:Dina Utama,1994).Hlm 310

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

- 2) Hadits, membahas mengenai hubungan imamah serta kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.


عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلٌ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا

Dari Abi Sa'id berkata, Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci Allah dan sangat jauh dari Allah adalah seorang pemimpin yang zalim. (H.R. Tirmidzi)

- 3) Kebijakan khalifah Al-Rasyidin, dalam mengendalikan suatu perintah yang masing-masing khalifah memiliki pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya. Namun akan tetapi masih memiliki tujuan yang sama untuk memberikan kebijakan, seperti kebijakan yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Sesuai dengan prinsipnya :
- 4) Ijtihad ulama, dalam fiqh dusturi bahwa ijtihad ulama ini dianggap penting karena membantu dalam memahami semangat serta prinsip-prinsip dari fiqh dusturi itu sendiri. Seperti dalam mencapai

kemaslahatan umat yang harus terjamin serta terpelihara dengan baik.

- 5) Adat keniasaan, yang membahas mengenai hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Ada kemungkinan adat kebiasaan ini tidak tertulis atau sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula kemungkinan adat kebiasaan diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan, karena kaidah *al-adah al-mahkamah* bukan syarat, akan tetapi *al-'adah al-shahihah*.<sup>15</sup>



## F. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk memudahkan pemahaman istilah dalam penelitian ini, maka dari itu penulis memberikan beberapa definisi penting diantaranya sebagai berikut:

- a. Kebijakan

<sup>15</sup> Ali Akbar Abais Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam Sampul Aiyasah Dusturiyah (Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia)*, (Yogyakarta:Semesta Aksara.2019).hlm 14-15

Noeng Muhadjir berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu upaya untuk memecahkan problem social untuk kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ada empat hal penting yang harus terpenuhi dalam suatu kebijakan diantaranya 1) tingkat hidup masyarakat meningkat, 2) diberi peluang aktif partisipasi masyarakat (untuk membahas permasalahan, perencanaan, implementasi dan keputusan), 3) terjadi keadilan, by the law, social justice, dan peluang prestasi serta kreasi individu, 4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>16</sup>

b. Pemerintah

Pemerintahan merupakan suatu organisasi, badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang disuratu wilayah.<sup>17</sup> Dalam arti luas pemerintahan merupakan segala bentuk kegiatan maupun aktivitas penyelenggara suatu negara yang dilaksanakan oleh organ negara yang mempunyai otoritas maupun kewenangan untuk menjalankan kekuasaan didalam aktivitas serta kegiatan yang dilakukan fungsi eksekutif, seperti presiden, menteri-menteri sampai birokrasi yang dibawahnya.<sup>18</sup>

c. Mudik Di Tengah Pandemi COVID-19

Dimasa pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan aturan yang melarang masyarakat untuk melakukan mudik sehubungan dengan adanya libur lebaran. Larangan mudik merupakan strategi pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang terkait dengan *social and physical distancing*. Pada umumnya mudik merupakan moment umat muslim merayakan hari raya idul fitri bersama keluarga dan bagi non muslim dimanfaatkan untuk bertemu dengan keluarga.

Nurcholis Majid (1997:38) menjelaskan bahwa esensi dari mudik merupakan adanya momen kebersamaan dengan anggota keluarga yang

<sup>16</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan social. Teori Pendidikan Pelaku Sosil Kreatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000. Hlm 15

<sup>17</sup> Ismail Nurdin, *Etika pemerintahan*. (Yogyakarta: Lintang rasi aksara books. 2017). Hlm 9

<sup>18</sup> Nurul Chatim, *Hukum Tata Negara*, Pekanbaru: Cendikia Insani, 2009. Hlm 46

mungkin dihari biasanya tidak bisa bertemu. Selain itu, esensi mudik merupakan berbagi kebaikan dengan keluarga, sanak saudara. Dengan adanya pandemi COVID-19 membuat pemerintah harus melakukan pembatasan dalam aktivitas masyarakat salah satunya aktivitas mudik.<sup>19</sup>

#### d. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, bagian yang dibahasnya yaitu konsep konstitusi (undang-undang dasar negara serta sejarah lahirnya perundang-undangan disuatu negara), legislasi (cara perumusan undang-undang), lembaga demikrasi serta syura yang merupakan pilar penting didalam perundang-undangan. Selain itu, kajiannya membahas juga konsep dari negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal bali antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib di lindungi. Permasalahan di dalam fiqih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqih siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang diatur oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya<sup>20</sup>

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang penulis ambil berfungsi untuk acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori dan konsep yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan oleh penulis dan bisa

---

<sup>19</sup> Rio Christiawan, *Poliik Hukum Kontemporer Covid dan Norma Baru Hukum*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2020, Hlm 31

<sup>20</sup> Nurcholish Majid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014. Hlm 177

memberikan pembeda dari penelitian terdahulu. Penulis tidak menemukan penelitian yang judulnya sama seperti judul yang penulis angkat dalam penelitian ini. Akan tetapi, penulis mengangkat beberapa penelitian yang terdahulu untuk referensi dan memperluas bahan kajian dalam penelitian penulis. Berikut adalah penelitian terdahulu.

1. Penelitian pertama, membahas tentang Tradisi Halal Bihalal dalam Menjaga Silaturahmi pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bandar Jaya Barat Lampung Tengah, oleh pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai masyarakat setempat yang masih tetap melaksanakan tradisi halal bihalal di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga silaturahmi, penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam halal bihalal boleh dilaksanakan akan tetapi harus sesuai dengan prokes yang benar seperti setiap rumah harus menyiapkan tempat cuci tangan, selalu menggunakan masker serta menjaga jarak saat melakukan silaturahmi, bahkan saat silaturahmi masyarakat tidak diperbolehkan bersalaman dan harus membatasi waktu dalam bersilaturahmi, masyarakat pun tidak boleh menerima tamu dari luar lingkungan lain dan menyarankan masyarakat agar melakukan silaturahmi dengan masyarakat diluar lingkungan lain melakukan silaturahmi dengan cara melalui media sosial.<sup>21</sup>
2. Penelitian kedua, membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada Aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu, oleh Jesy Tasela pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai proses perencanaan peraturan bupati nomor 29 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBB di Kabupaten Indramayu yang memiliki tujuan agar membatasi berbagai kegiatan tertentu, yang terus memperkuat penanganan baik kesehatan dan dampak sosial, ekonomi akibat adanya pandemi covid 19 ini serta membahas mengenai

---

<sup>21</sup> Sintha Anggraeni, *Tradisi Halal Bihalal dalam Menjaga Silaturahmi pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Bandar Jaya Barat Lampung Tengah*, (Lampung, 2021, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lmpung)

pelaksanaan kebijakannya yang menerapkan sanksi administrasi secara efektif oleh pihak satpol pp dan satgas Covid-19 dan evaluasi dari peraturan bupati yang dapat dikatakan belum efektif karena bisa dilihat saat pemberlakuan PSBB jumlah kasus di Indramayu masih tetap meningkat. Penelitian ini pun ditinjau dari hukum islam yaitu siyasah dusturiyah.<sup>22</sup>

3. Penelitian ketiga, membahas tentang Kontroversi Pernyataan Presiden Jokowi Tentang Mudik dan Pulang Kampung, oleh Enita Sari pada tahun 2020. Penelitian ini membahas mengenai pernyataan presiden Jokowi mengenai mudik dan pulang kampung yang memiliki arti berbeda sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat serta muncul kehebohan serta banyak dibicarakan di berbagai media masa.<sup>23</sup>
4. Penelitian keempat, membahas tentang Respon Pemerintah Kota Makasar dalam Penanganan Covid-19 (Studi Kasus Kelurahan Batua), oleh Indri Devianti pada tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang respon dari pemerintah kelurahan Batua dalam penanganan Covid-19 yang di nilai sangat tanggap dalam menangani Covid-19 ini baik dari pemerintah daerah maupun dari kelurahan setempat, apa lagi disaat ada masyarakat yang teridentifikasi terpapar virus Covid-19 ini serta mematuhi protokol kesehatan yang ketat, selain itu penelien ini juga membahas mengenai bagai mana kebijakan dari kelurahan Batau dalam penanganan kasus pandemi Covid-19 ini yang dinilai masih banyak hal-hal yang perlu di tinjau kembali, dikarenakan banyaknya kebijakan-kebijakan yang mewarnai dalam penanganan pandemi Covid-19 ini sehingga dinilai sebagai kompirasi politik atau bisa dikatakan sebagai kepentingan politik bagi beberapa golongan, sehingga masyarakat berpikir bahwa pandemi Covid-19 ini hanyalah isu untuk kepentingan segelintir orang saja. Namun akan tetapi dengan berjalanan yang waktu

---

<sup>22</sup> Jesy Tasela, *Implementasi Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Pandemi Covid 19 pada Aspek Sosial Budaya di Kabupaten Indramayu*,(Bandung,2021, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>23</sup>Sari Enita, *Kontroversi Pernyataan Presiden Jokowi Tentang Mudik dan Pulang Kampung*,(Ponogoro, 2020, Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Ponogoro)



beberapa masyarakat pun melai mengikuti anjuran dari pemerintah seperti di haruskan maikai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.<sup>24</sup>

5. Penelitian kelima, membahas tentang Agenda Setting Pemberitaan Covid-19 dan Pelarangan Mudik pada Media Online di Indonesia, oleh Sunarti pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai analisis wacana dari agenda seting pemberitaan Covid-19 dan pelarangan mudik pada media online di indonesia, peneliti menganalisis lima media yang memberikan isu terkait larangan mudik akibat pandemi Covid-19 atau agenda kebijakan merupakan persuasi dan menyimpulkan bahwa efek dari persuasi media melalui agenda seting ini berpotensi sangat mempengaruhi opini publik dari agenda kebijakan pada kelima pemberitaan ini dalam media online sangat mempengaruhi agar masyarakat tidak melakukan mudik atau pulang kampung.<sup>25</sup>

Hasil penelitian terdahulu diatas yang relevan tidak ada yang memiliki kesamaan satupun dengan penelitian ini. Terdapat perbedaan yang jelas dengan penelitian terdahulu diatas yaitu dari sumber hukum yanh diambil peneliti yaitu Surat Edaran Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik hari raya idul fitri dan pengendalian Covid-19 selama bulan Ramadhan, penelitian ini juga disertai dengan landasar teoritis siyasah dusturiyah sebagai tinjauan peraturan islam mengenai peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, penelitian ini bisa dikatakan benar original kareba tidak terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu diatas.

---

<sup>24</sup> Indri Devianti, *Respon Pemerintah Kota Makasar dalam Penanganan Covid 19 (Studi Kasus Kelurahan Batua)*, (Makasar, 2021, Skripsi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar)

<sup>25</sup> Sunaerti, *Agenda Setting Pemberitaan Covid 19 dan Pelarangan Mudik pada Media Online di Indonesia*, (Parepare, 2021, Skripsi dari Institut Agama Islam Negeri Parepare)